

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II No 21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO. 276020115 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei
JAM :	13.48

Nomor : 12/HK.03.03/K.JI/04/2024 Surabaya, 29 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Perseorangan Alyadi Caleg No Urut
1 Partai Kebangkitan Bangsa Untuk
Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan
Umum 2024, Nomor Register 276-
02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : A Warits, S. Sos
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
- Nama : Dewita Hayu Shinta
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur

- Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
3. Nama : Rusmifahrizal Rustam
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
4. Nama : Eka Rahmawati
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
5. Nama : Dwi Endah Prasetyowati
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
6. Nama : Nur Ellya Anggraini
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
7. Nama : Anwar Noris
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur

Alamat Kantor : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Perseorangan ALYADI Caleg Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa, untuk untuk Provinsi Jawa Timur pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep) pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menerima Laporan dengan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Pelapor Alyadi. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep. **[Vide Bukti PK.16-1]**
2. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya terkait dengan adanya dugaan tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan Arjasa untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, pengisian Sirekap dan penerbitan D Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain serta diduga terjadi pergeseran perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jawa Timur PKB Dapil Madura Nomor urut 1 atas nama Alyadi ke caleg Nomor urut 2 atas nama Nur Faizin sebanyak 2.108 Suara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024, pada tanggal 3 April

2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024. [Vide Bukti PK.16-2]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki atau Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi [Vide Bukti PK. 16 – 3] maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh Pemohon adalah :

Tabel. 1 Perolehan Suara Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Akhir
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	
	Partai Kebangkitan Bangsa	42	250	940	3.940	5.172
1.	ALYADI	18	40.825	99.959	9.482	150.284
2.	NUR FAIZIN	15	495	17.855	145.857	164.222
3.	NURFITRIANA, SE., MM	29	26	333	35.727	36.115
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., SH., MH	150.969	9.892	12.274	8.410	181.545
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	13	41	3.638	1.081	4.773
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	1	7	56	223	287
7.	RUDIYANTO	0	126	58	278	463
8.	M. WAHYU, ST	0	3	53	124	180

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Akhir
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6	6	67	114	193
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	96	12	44	181	333
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	6	14	61	81
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	19	16	62	233	330
Jumlah Suara Sah Parpol + Calon		151.208	51.705	135.353	205.712	543.978

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon. **(Vide Bukti PK.16 – 4]**
- 3) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep)
 - a. **Bawaslu Kabupaten Bangkalan**
 - (1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten

Bangkalan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak mengajukan keberatan melalui Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 5]** Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, saksi PKB atas nama Moh. Fauzan Jakfar mengisi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten hanya berkaitan dengan rekapitulasi Pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 dan Bangkalan 4. **[Vide Bukti PK. 16 – 6]**

- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 7]**

Tabel 2 . Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bangkalan

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	42
1.	ALYADI	18
2.	NUR FAIZIN	15
3.	NURFITRIANA, SE., MM	29
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., SH., MH	150.969
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	13

6.	AS'ALUT THOIYIBAH	1
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, ST	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	96
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	19
JUMLAH AKHIR		151.208

b. Bawaslu Kabupaten Sampang

- (1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sampang. Saksi PKB tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 8]**
- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 9]**

Tabel 3. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sampang

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	250

1.	ALYADI	40.825
2.	NUR FAIZIN	495
3.	NURFITRIANA, SE., MM	26
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, Sag., SH., MH	9.892
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	41
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	7
7.	RUDIYANTO	126
8.	M. WAHYU, ST	3
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	12
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	6
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	16
JUMLAH AKHIR		51.705

c. Bawaslu Kabupaten Pamekaan

- (1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pamekasan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak menulis melalui Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 10]**
- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 11]**

Tabel 4. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Pamekasan

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa		940
1.	ALYADI	99.959
2.	NUR FAIZIN	17.855
3.	NURFITRIANA, SE., MM	333
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, Sag., SH., MH	12.274
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	3638
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	56
7.	RUDIYANTO	58
8.	M. WAHYU, ST	53
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	67
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	44
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	14
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	62
JUMLAH AKHIR		135.353

d. Bawaslu Kabupaten Sumenep

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sumenep dari tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024 yang bertempat di Gedung Adi Poday Kabupaten Sumenep. Bahwa pada saat pelaksanaan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Saksi Partai PKB terdapat keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada jenis Pemilihan DPR RI sebagaimana Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten, yang dalam hal ini tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. **[Vide Bukti PK. 16 – 12]**

- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sumenep, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 13]**

Tabel 5 Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sumenep

No Urut	Nama Partai dan Caleg	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		3.940
1.	ALYADI	9.482
2.	NUR FAIZIN	145.857
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	35.727
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	8.410
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	1.081
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	223
7.	RUDIYANTO	279
8.	M. WAHYU, S.T	124
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	114
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	181
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	61
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	233
JUMLAH AKHIR		205.712

- (3) Bahwa berkaitan dengan dalil "**Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**" Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pragaan dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV dengan Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV, perolehan suara para pihak yang didalihkan oleh pemohon sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Pragaan

No Urut	Nama Calon	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 14]	Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 15]
1	ALYADI	1	1
2	NUR FAIZIN	6.255	6.255
4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	1.527	1.527

- 3.2. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai PKB dan Calon**, sesuai Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 9.824, sedangkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV berjumlah 9.824.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor : 053/LHP/PM.01.02/K.JI-26 /04/03/2024 pada tanggal 04 Maret 2024 **[Vide Bukti PK. 16. – 16]**, berkaitan dengan Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Peragaan :

- (a) Bahwa proses pembacaan untuk Kecamatan Pragaan terkait Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Dapil Jatim 14, terdapat saksi Partai Demokrat dan Saksi PKB yang mengajukan keberatan atas terbitnya 2 versi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV, atas keberatan tersebut saksi meminta penjelasan pada PPK Pragaan. Forum Rapat Pleno terjadi silang pendapat dan masukan dari para saksi yang hadir dengan akhir kesepakatan forum untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Jatim 14 dilakukan penundaan pembacaan perolehan suara, dan dilanjutkan untuk pembacaan jenis pemilihan lainnya.
- (b) Setelah selesai secara keseluruhan pembacaan perolehan suara, maka pada pukul 20.00 WIB Pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Dapil Jatim 14 dilanjutkan kembali dan proses pembacaan perolehan suara tersebut berjalan dengan lancar, tanpa terjadi keberatan dari saksi parpol yang hadir.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pragaan Nomor: 786/LHP/PM.01.02/JI.26.11/02/03/2024, tertanggal 1 Maret 2024 terdapat beberapa dugaan salah input mengenai jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS. **[Vide Bukti PK. 16 – 17]**
- 3.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pragaan Menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor : 043/PM.00.02/K.JI-26.21/3/2024 pada

tanggal 02 Maret 2024, yang pokok isinya adalah Panwaslu Kecamatan Pragaan memberikan saran perbaikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pragaan untuk melakukan Koreksi terhadap dugaan salah input data di Sirekap terkait hasil Rekapitulasi DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. **[Vide Bukti PK. 16 – 18]**

3.6. Bahwa atas saran perbaikan tersebut PPK Kecamatan Pragaan melakukan perbaikan terhadap kesalahan input tersebut di sirekap. **[Vide Bukti PK. 16 – 19]**

(4) Bahwa berkaitan dengan dalil **“Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”** Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut :

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng terhadap Pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV serta Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV, sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Lenteng

No Urut	Nama	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 20]	Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV [Vide Bukti PK. 16 – 21]
1	ALYADI	1.249	1.249
2	NUR FAIZIN	7.450	7.450
4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	383	383

- 4.2. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon**, sesuai Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 11.417, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV berjumlah 11.417.
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor: 052/LHP/PM.01.02/K.JI-26/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024, berkenaan dengan proses pembacaan D.HASIL KABKOT-DPRD PROVINSI di tingkat Kecamatan Lenteng yang pada pokoknya, Bahwa Proses pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Kecamatan Lenteng dilaksanakan pada hari Minggu 03 Maret 2024 dimulai pada pukul 09.20 WIB, dipimpin oleh Bapak Deki Prasetyo Utama (Anggota KPU Sumenep) dan dihadiri oleh saksi Partai dan saksi Paslon serta saksi DPD. Proses Pembacaan oleh PPK Lenteng untuk DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan XIV (empat belas) berjalan lancar. **[Vide Bukti PK. 16 – 22]**
- 4.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor : 690/LHP/PM.01.02/JI.26.07/29/2/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024, selama proses rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Lenteng memberikan Saran Perbaikan terkait kesalahan penulisan data pemilih dan tidak berkenaan dalam permohonan pemohon. **[Vide Bukti PK. 16 – 23]** Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di

Kecamatan Lenteng ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir.

- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selama proses tahapan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terdapat saran perbaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor: 690/LHP/PM.01.2/JI.26.07/28/2/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diduga ada kesalahan input pada Sirekap di Desa Bilapora Rebba di beberapa TPS mengenai Jumlah DPT. **[Vide Bukti PK. 16 – 24]**
 - b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lenteng Menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 028/PM.00.02/K.JI-26.07/3/2024 pada tanggal 02 Maret 2024, yang pokok isinya adalah Sehubungan dengan telah dilaksanakan Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Lenteng, Panitia Pengawas Kecamatan Lenteng dengan ini menyampaikan Saran Perbaikan kepada Yth. Sdr. Ketua PPK Kecamatan Lenteng, Sebagai Berikut: Agar PPK kecamatan Lenteng melakukan perbaikan atas kesalahan rekap DA Hasil Pleno terbuka di tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK. 16 – 25]**
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor : 691/LHP/PM.01.02/JI.26.07/3/03/2024 atas saran perbaikan tersebut PPK Kecamatan Lenteng sudah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Formulir MODEL D.HASIL

KECAMATAN DPRD PROV secara manual dikarenakan sirekap sudah terkunci akibat melebihi batas waktu jadwal rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK. 16 – 26]**

- (5) Bahwa berkaitan dengan dalil “**Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak mendaftarkan dan menindaklanjuti Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh pemohon**”.
- 5.1. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 Bawaslu Sumenep melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan Surat Pelimpahan tersebut Nomor : 019/RT.02/K.JI-26/03/2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 27]** Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Bawaslu Sumenep melakukan Register. **[Vide Bukti PK. 16 – 28]**
- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti dengan proses sidang Penanganan Pelanggaran Administratif, sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang pertama dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 Jam 13.00 WIB yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep. Pada sidang pertama pelapor dan saksi tidak hadir sehingga sidang ditunda pada tanggal 2 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 29]**
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang Kedua pada Selasa

tanggal 2 April 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor. Pada sidang kedua pelapor dan saksi tidak hadir. Pada sidang tersebut pokok laporan pelapor dibacakan oleh pimpinan majelis yang dihadiri oleh terlapor. **[Vide Bukti PK. 16 – 30]** Kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor dan pengesahan alat bukti yang pada pokoknya bahwa rekapitulasi perolehan suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Arjasa. **[Vide Bukti PK. 16 – 31]**

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dengan agenda pembuktian, penyampaian kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan. Pelapor dan saksi tidak hadir berturut-turut sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis sidang yang dihadiri oleh terlapor melalui daring yang pada pokoknya menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. **[Vide Bukti PK. 16 – 32]**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu di Kecamatan Pragaan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Jam 13.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan

klarifikasi kepada terlapor dalam hal ini PPK Pragaan **[Vide Bukti PK. 16 – 33]**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Jam 10.30 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, melaksanakan klarifikasi kepada pelapor dan Saksi, namun pelapor dan saksi tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Sumenep sehingga klarifikasi ditunda pada tanggal 3 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 34]**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 April 2024 Menyampaikan undangan Klarifikasi ke-2 kepada pelapor dan saksi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 jam 10.30 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, namun pelapor dan saksi tidak hadir. **[Vide Bukti PK. 16 – 35]**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor: 013/Reg/PL/PP/Kab/16.35/III/2024 tertanggal 3 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 36]**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan dengan status laporan dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi, terlapor, serta dokumen dugaan pelanggaran perubahan suara yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota PPK Pragaan tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK. 16 – 37]**

(6) Bahwa berkaitan dengan dalil **“belum dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa Desa di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep untuk DPRD Provinsi, DPD dan DPR-RI”**. Berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Sumenep:

6.1. Bahwa berdasarkan hasil dari pengawasan Panwaslu kecamatan Arjasa pada Hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 PPK Arjasa tidak melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, DPD dan DPRD- Provinsi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Desa Sumber nangka yang dilaksanakan rekapitulasi untuk semua pemilihan, 18 Desa yang lainnya tidak dilakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, dan DPRD-Provinsi, sedangkan saksi dari semua peserta pemilu sudah menuntut dan mendesak PPK Arjasa untuk melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk pemilihan yang tersebut diatas. **[Vide Bukti PK. 16 – 38]**

6.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Panwaslu Kecamatan Arjasa menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 064/PM.00.02/K.JI-26.24/3/2024 pada tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya isinya perihal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, Atas hal tersebut di atas, untuk mencegah potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslu kecamatan Arjasa menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada PPK Arjasa supaya melaksanakan Rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, DPD-RI dan DPRD-PROVINSI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Vide Bukti PK. 16 – 39]

6.3. Bahwa setelah dilayangkannya saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Arjasa kepada PPK Arjasa dan erdasarkan hasil dari pengawasan Panwaslu kecamatan Arjasa pada Hari Sabtu Tanggal 2 Maret 2024, PPK kecamatan Arjasa melakukan Rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi dan sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan secara panel oleh PPK Arjasa untuk mengefektifkan waktu dengan disaksikan oleh para saksi partai politik peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan Arjasa. **[Vide Bukti PK. 16 – 40]**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Arjasa terhadap Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV dan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO DPRD PROV, Perolehan suara atas nama Alyadi, Nur Faizin dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag. S.H., M.M sebagai berikut :

Tabel 7. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Arjasa

No.	Nama	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 41]	Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 42]
1	ALYADI	0	0
2	NUR FAIZIN	25.006	25.006
4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

6.5. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon,** sesuai Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 26.618, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL KAB/KO DPRD PROV berjumlah 26.618.

6.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor 054/LHP/PM.01.02/K.JI-05/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024, pada rekapitulasi perolehan hasil kecamatan Arjasa di Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumenep pada pokoknya selama proses rekapitulasi khususnya saat pembacaan rekapitulasi suara oleh PPK Arjasa di tingkat Kabupaten Sumenep tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB mulai dari jenis Pemilu PPWP, DPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab kota baik secara lisan maupun tertulis kepada KPU Sumenep.
[Vide Bukti PK. 16 – 43]

(7) Bahwa Berkaitan dengan dalil **“perbedaan yang jelas dan nyata dari C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS. 001, 002, 004, 006, 007, 011, 014, dan 016 Desa Angon-angon dan di TPS. 001, 002,**

003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010 Desa Pasaraman pada prolehan suara Moch. Fauzan Jakfar". Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa, adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa

TPS	NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
			Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV
1 [Vide Bukti PK. 16 – 44]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	100	100
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
2 [Vide Bukti PK. 16 – 45]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
4 [Vide Bukti PK. 16 – 46]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
6	1	ALYADI	0	0

[Vide Bukti PK. 16 – 47]	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
7 [Vide Bukti PK. 16 – 48]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
11 [Vide Bukti PK. 16 – 49]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
14 [Vide Bukti PK. 16 – 50]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
16 [Vide Bukti PK. 16 – 51]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir MODEL C.HASIL KECAMATAN DPRD PROV SALINAN dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di **Desa Pasareman, Kecamatan Arjasa**, Perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 9. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Desa Pasareman, Kecamatan Arjasa

TPS	NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
			Formulir MODEL C.HASIL KECAMATA N DPRD PROV SALINAN	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATA N DPRD PROV
1 [Vide Bukti PK. 16 – 52]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
2 [Vide Bukti PK. 16 – 53]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
3 [Vide Bukti PK. 16 – 54]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
4 [Vide Bukti PK. 16 – 55]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	41	41
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
5 [Vide Bukti PK. 16 – 56]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
6	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0

[Vide Bukti PK. 16 – 57]	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
7 [Vide Bukti PK. 16 – 58]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
8 ([Vide Bukti PK. 16 – 59])	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
9 [Vide Bukti PK. 16 – 60]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
10 [Vide Bukti PK. 16 – 61]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

7.3. Bahwa berdasarkan tabel di atas tidak terjadi perubahan suara dari C.HASIL SALINAN ke D.HASIL KECAMATAN Arjasa.

(8) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumenep, disampaikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat laporan yang disampaikan oleh ALYADI dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 tanggal

7 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.16-62**). Laporan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan nomor surat 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, tanggal 13 Maret 2024 terkait dengan tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, pengisian Sirekap dan penerbitan D Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain serta diduga terjadi pergeseran perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jawa Timur PKB Dapil Madura Nomor urut 1 atas nama aliyadi ke caleg Nomor urut 2 atas nama Nur Faizin sebanyak 2.108 Suara.

8.2. Bahwa atas pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima Surat tersebut pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024. (**Vide Bukti PK.16-63**) Ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kab. Sumenep sebagai berikut:

(a) Bahwa terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi di Kecamatan Arjasa. Hasil tindak lanjut Bawaslu Kab. Sumenep berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu memutuskan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. (**Vide Bukti PK.16-64**)

- (b) Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kecamatan Pragaan Kab. Sumenep. Bawaslu Kab. Sumenep menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan dengan status laporan dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi, terlapor, serta dokumen dugaan pelanggaran perubahan suara yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota PPK Pragaan tidak cukup bukti (***Vide Bukti PK.16-65***)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Ketua





(A. Warits)

Anggota


(Rusmifahrizal Rustam)

Anggota


(Dewita Hayu Shinta)

Anggota


(Eka Rahmawati)

Anggota


(Dwi Endah Prasetyowati)

Anggota


(Anwar Noris)

Anggota


(Nur Elya Anggraini)